

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 September 2023

**Ukat Jatnika**  
NIM: 191110009

## ABSTRAK

Nama: Ukat Jatnika, NIM: 191110009, Judul Skripsi: *Kadar Menyusu Dan Implikasinya Terhadap Keharaman Nikah (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)*.

Seorang wanita yang menyusui anak kecil, maka ia sudah seperti ibu bagi anak kecil itu, karena seorang anak menyusui maka setelah itu air susu menjadi darah, daging dan pertumbuhan untuk anak. jika wanita itu mempunyai anak, maka anak itu menjadi saudara anak kecil yang ia susui. Hubungan persusuan ini seperti hubungan garis keturunan atau nasab. Hubungan persusuan ini ada jika syarat tertentu dapat terpenuhi, yang masing-masing syarat ini masih diperdebatkan oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Salah satu yang diperdebatkan oleh keduanya adalah tentang kadar menyusui.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah? 2). Bagaimana pendapat Imam Malik tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah? 3). Bagaimana perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah?

Penelitian ini bertujuan: 1). Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah. 2). Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah. 3). Untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar menyusui yang mengharamkan nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menghasilkan data deskriptif melalui kajian pustaka atau *library research*. Pengolahan data penelitian ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang kadar menyusui yang dapat menjadi sebab keharaman menikah.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa persusuan tidak dapat menyebabkan hubungan susuan kecuali lima kali persusuan yang terpisah-pisah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal menyusui selama anak tersebut menyusui dalam usia 2 tahun maka terjadilah hubungan susuan. Imam Syafi'i mengambil pendapat lima kali susuan yang diketahui dapat menimbulkan hubungan *mahram* berdasarkan keterangan dari Aisyah RA. Riwayat tersebut menyebutkan lima kali susuan dapat menimbulkan hubungan *mahram*. Sedangkan Imam Malik tidak memberikan batasan minimal menyusui, baik sedikit atau banyak tetap menimbulkan hubungan *mahram*. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusui yang terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor: Nota Dinas  
Lamp. : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : **Pengajuan Ujian**  
**Munaqasyah**  
**a.n. Ukat Jatnika**  
**NIM: 191110009**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH BANTEN  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ukat Jatnika, NIM: 191110009, berjudul: “*Kadar Menyusu Dan Implikasinya Terhadap Keharaman Nikah (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)*”. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 12 September 2023

**Pembimbing I,**

**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005

**Pembimbing II,**

**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 198712162019031005

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KADAR MENYUSU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP**  
**KEHARAMAN NIKAH**  
**(STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT IMAM SYAFI'I**  
**DAN IMAM MALIK)**


Oleh:

**Ukat Jatnika**  
NIM. 191110009

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. H. Mahfud, M.M.**  
NIP. 196207051993031005



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 198712162019031005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1005



**Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI.**  
NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.:Ukat Jatnika, NIM: 191110009, berjudul *Kadar Menyusu Dan Implikasinya Terhadap Keharaman Nikah (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)* Telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Desember 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



**Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.**

NIP. 196508021992032003

Sekretaris Merangkap Sidang



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**

NIP. 197506162006041008

Anggota-Anggota,

Penguji I



**Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.**

NIP. 197506162006041008


Penguji II



**Istiqomah, M.H.**

NIP. 199402242020122004

Pembimbing I



**Dr. H. Mahfud, M.M.**

NIP. 196207051993031005

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H.**

NIP. 198712162019031005

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,  
atas rahmat dan karunia yang telah Dia berikan  
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini Kepada:  
Ibu dan Bapak tercinta yang telah mendidik serta selalu mencurahkan  
rasa kasih dan sayangnya setiap saat.  
Kakak dan keponakan-keponakanku tersayang  
Subscribers kompor kita tercinta  
keluarga yang telah mendukung perjalanan studi penulis sehingga  
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan Agar Kamu  
Meningat (Kebesaran Allah)”*

(QS. Az-Zariyat: 49)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Ukat Jatnika dilahirkan di Pandeglang, Banten pada tanggal 01 Oktober 2000. Penulis merupakan anak ke - 4 dari 4 bersaudara. Orang tua bernama Djohanda dan Sunaiah.

Penulis memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) tepatnya di TK Senang Sari pada tahun 2006-2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SDN Mekar Jaya 2 tahun 2007-2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SLTP tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pandeglang tahun 2013-2016 dan SLTA di Madrasah Aliyah Mathla'ul Anwar Pusat Menes tahun 2016-2019. kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2019. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di sosial media (Youtube) sebagai *content creator* di channel Youtube Kompor Kita yang telah menghasilkan ratusan video, puluhan ribu *subscribers* dan jutaan *viewers*.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai waktunya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-benderang.

Skripsi ini berjudul “Kadar Menyusu Dan Implikasinya Terhadap Keharaman Nikah (Studi Komparatif Antara Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Malik)”, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang lebih berintegritas.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H, M.Si, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin S.Ag, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal Zulfikar M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. Mahfud M.M. selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak David Nugraha Saputra M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
8. Ibu dan Bapak tercinta yang telah mendidik, mendoakan, serta mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga yang telah mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masihn jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 12 September 2023

Penyusun,

**Ukat Jatnika**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWATAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Fokus Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	15
H. Metode Penelitian .....	20
I. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II BIOGRAFI IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK .....</b>	<b>25</b>
A. Biografi Imam Syafi’i.....	25
B. Biografi Imam Malik .....	33
<b>BAB III TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN KADAR</b>	
<b>MENYUSU .....</b>	<b>42</b>
A. Pernikahan .....	42
B. Radha’ah.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI</b>	
<b>KADAR MENYUSU YANG MENGHARAMKAN</b>	
<b>NIKAH MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI’I DAN</b>	
<b>IMAM MALIK .....</b>	<b>68</b>
A. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Kadar Menyusu Yang	
Mengharamkan Nikah .....	68
B. Pendapat Imam Malik Tentang Kadar Menyusu Yang	
Mengharamkan Nikah .....	77
C. Analisis Perbedaan Pendapat Antara Imam Syafi’i Dan	
Imam Malik Tentang Kadar Menyusu Yang	
Mengharamkan Nikah .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

